



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Prosentase Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Dalam Kota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

9. Peraturan

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
14. Keputusan Walikota Langsa Nomor 470/1500/ 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 28/BA/VI/2011 Tanggal 25 Juni 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa Tahun 2011.
- KEDUA** : Calon Perseorangan dapat mendaftarkan sebagai pasangan bakal calon apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga perseratus) dari jumlah penduduk yang tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah Kecamatan untuk Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.
- KETIGA** : Apabila 3 % (tiga perseratus) dari jumlah penduduk menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke atas.

KEEMPAT... ..

- KEEMPAT** : Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa berdasarkan jumlah penduduk Kota Langsa sebesar **179.973** Jiwa yang terdiri dari **5** kecamatan, sebanyak **5.400** jiwa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **27 Juni 2011 M**
25 Rajab 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

